



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 17 /KPTS/35.07.040/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar landasan rencana kegiatan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, perlu menyusun rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 23 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ **17** /KPTS/35.07.040/2023
TENTANG :
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Malang bersama Pemerintah Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharuskan mampu berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, disamping menjamin keterwakilan masyarakat serta mampu mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Untuk optimalisasi fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan seluruh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tahun 2024 sehingga seluruh aktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diketahui oleh publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan aktifitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 6 (Enam) bulan dalam satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sehingga benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan pengkajian yang sistemik dan holistik terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah yang telah diputuskan, sehingga pada pelaksanaannya benar-benar berangkat dari identifikasi dan analisis permasalahan yang obyektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana kerja ini disusun sebagai :

- Pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang didalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- Pedoman bagi penyusunan rencana keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung dan memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja, pengkajian dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. TUJUAN

Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme dan berwibawa, serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 - 2024.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

- Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

4. SISTEMATIKA

Dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2024, mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KEBIJAKAN UMUM
BAB III	HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2024
BAB IV	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mengacu kepada arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026, diarahkan pada: Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Adapun visi Kabupaten Malang yaitu MALANG MAKMUR, yang mempunyai makna sebagai berikut :

- Maju** : Pembangunan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dilihat dari semakin meningkatnya akses pelayanan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- Agamis** : Pembangunan Kabupaten Malang mengandung nilai-nilai Agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman
- Kreatif** : Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan diarahkan secara inovatif terhadap perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal
- Mandiri** : Pembangunan Kabupaten Malang berorientasi untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah
- Unggul** : Kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dihasilkan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pengembangan secara optimal potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor
- Responsif** : Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan secara profesional, transparan, dan bersih melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan diatas dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan sebelumnya :

A. MISI

1. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Berfihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Meningkatkan kerjasama dan profesionalisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
6. Menjadikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasinya.
7. Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
8. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. STRATEGI

Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah :

Meningkatkan jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang akomodatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Fungsi Anggaran :

Pengalokasian anggaran secara profesional serta mempertimbangkan aspek skala prioritas dengan dilandasi kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

c. Fungsi Pengawasan :

Memaksimalkan kontrol terhadap eksekutif dan secara proporsional sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah dan sebagai tolok ukur adalah Arah Kebijakan Umum APBD sebagai wadah tertuangnya aspirasi masyarakat.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan dan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat.
3. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
4. Menghilangkan tumpang tindih pengawasan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya.
6. Terwujudnya Peraturan Daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan otonomi daerah.
7. Terwujudnya APBD berbasis kinerja yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

C. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Guna mendorong tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi yang telah ditentukan diatas maka Arah Kebijakan Umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Bidang pemerintahan dan hukum diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan terbaik oleh aparatur pemerintah dengan memantapkan sistem kepegawaian dan pengawasan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan disiplin sehingga memacu tumbuhnya prestasi kerja ke arah profesionalisme.

2. Bidang Keuangan

Bidang keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan usaha Badan Usaha Milik Daerah dan mengembangkan investasi terkait dengan penanaman modal (dalam negeri dan luar negeri).

3. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan anggaran.

4. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan

Bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala sektor pembangunan. Bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya :

- Prasarana dan sarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di segala sektor pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- Kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam;
- Menurunnya jumlah keluarga miskin; dan
- Membuka peluang kerja yang seluas-luasnya.

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Adapun hasil pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal **9-10 Juli 2023** bertempat di **Hotel Grand Darmo Suites Surabaya**, telah disepakati sebagai berikut :

A. PIMPINAN

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Konsultasi	24	-
2	Kajian	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (kurang dari 8 jam)	9	3
4	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (lebih dari 8 jam)	3	3
5	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 1	6	6
6	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	22	44
7	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	44	132
Jumlah			189

B. KOMISI

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Komisi	36	-
2	Kajian	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (kurang dari 8 jam)	9	3
4	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (lebih dari 8 jam)	3	3
5	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 1	6	6
6	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	22	44
7	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	44	132
Jumlah			189

C. BADAN MUSYAWARAH

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Badan Musyawarah	24	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	3	6
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6
Jumlah			12

D. BADAN ANGGARAN

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Badan Anggaran		
	a. LHP BPK	3	-
	b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023	3	-
	c. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya	4	-
	d. KUA 2025	7	
	e. KUPA 2024	4	-
	f. APBD-P 2024	5	-
	g. APBD 2025	7	-
	h. Hasil Evaluasi Gubernur	3	-
	i. Pokok Pikiran DPRD	6	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	3	6
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6
Jumlah			12

E. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	24	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	3	6
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6
Jumlah			12

F. BADAN KEHORMATAN

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Badan Kehormatan	12	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	3	6
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6
Jumlah			12

G. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		Kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus		
	a. Internal	12	-
	b. Pembahasan	48	-
	c. Penyelarasan	12	-
	d. Hasil Fasilitasi Gubernur	12	-
2	Kajian	12	3
3	Sosialisasi	12	3
4	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	12	6
5	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	12	9
Jumlah			21

H. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus	12	-
2	Kajian	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2, 3, 4, 5 dan 6	1	2
4	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	1	3
Jumlah			6

I. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TATA TERTIB DAN KODE ETIK

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus	18	-
2	Kajian	3	1
Jumlah			1

J. DPRD

No.	Kegiatan	Tahun 2024	
		kali	Hari
1	Rapat Paripurna	58	-
2	Rapat pembentukan Fraksi dan Alat Kelengkapan	11	11
3	Rapat Dengar Pendapat Umum	36	-
4	Kajian	1	1
5	Rencana Kerja	3	6
6	Reses	2	4
7	Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Daerah	44	44
8	Orientasi	1	4
9	Pendalaman Tugas		
	a. DPRD	2	8
	b. Fraksi	4	-
Jumlah			78

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan menitikberatkan kepada upaya untuk mendorong agar pelaksanaan program kerja yang termuat dalam APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu tolok ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam upaya tersebut, dilakukan melalui optimalisasi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana berikut :

1. Membuat peraturan daerah (atas inisiatif DPRD Kabupaten Malang) yang dibahas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk mendapatkan persetujuan bersama;

2. Membahas dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Bupati dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
4. Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
5. Melakukan kegiatan inspeksi lapangan dan penjangingan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun di tahun 2024, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan ditujukan pada kinerja seluruh kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan terhadap alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik yang bersifat tetap seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, dan yang tidak bersifat tetap seperti Panitia Khusus.

Pengkoordinasian terhadap kinerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

B. PENGENDALIAN

Pengendalian dalam melaksanakan Rencana Kerja, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sistem pelaporan sebagai berikut :

1. Laporan dalam bentuk :

- 1) Catatan rapat kerja
- 2) Catatan dengar pendapat
- 3) Laporan kunjungan kerja
- 4) Laporan kegiatan gabungan komisi
- 5) Laporan tahunan

2. Bentuk Laporan

a. Komisi

- 1) Laporan dalam bentuk catatan rapat kerja, catatan dengar pendapat, laporan kunjungan kerja dan laporan gabungan komisi yang perlu mendapatkan tindakan lembaga dengan segera.
- 2) Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan program kegiatan kerja komisi.

b. Badan Anggaran

- 1) Laporan setiap masa persidangan, merupakan hasil pembahasan dan saran atas laporan pelaksanaan APBD setiap catur wulan.
- 2) Laporan tahunan, merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.
- 3) Laporan hasil pembahasan raperda tentang perhitungan APBD, perubahan APBD dan pembahasan RAPBD.

c. Badan Musyawarah

Laporan Badan Musyawarah, merupakan hasil kerja Badan Musyawarah, dalam melaksanakan penugasan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang permasalahan yang berkaitan dengan rencana jadual kegiatan DPRD.

d. Badan Kehormatan

Laporan secara tertulis yang disampaikan merupakan hasil kerja Badan Kehormatan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Laporan secara tertulis Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam bentuk catatan hasil penyelenggaraan kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

f. Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah

Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah bertugas menangani permasalahan-permasalahan yang memerlukan penelitian, analisis dan penyelesaian secara khusus. Selain itu, juga membahas rancangan peraturan daerah dan atau rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perlu segera mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang merupakan representasi dan manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Berhasil tidaknya pelaksanaan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 tergantung pada komitmen seluruh anggota bersama-sama memahami bahwa tugas yang diembannya merupakan amanah masyarakat Kabupaten Malang yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

